



PUTUSAN
Nomor 65/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Tjetje Iskandar**
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 02 Agustus 1965
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (*Anggota Polri*)
Alamat : Jalan Bukit Indah Blok B3 Nomor 13 RT.02
RW.05 Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat,
Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 September 2011 memberi kuasa kepada Albert Nadeak, SH, Garri O Pandiangan, SH, dan Henry Apriando Nadeak, SH adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Law Firm ALBERT BAGINDA & PARTNERS Jalan RS. Fatmawati Nomor 50 Blok A Nomor 11 Jakarta Selatan 12440;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan lisan Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 16 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 September 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 327/PAN.MK/2011 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 65/PUU-IX/2011 pada tanggal 26 September 2011, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 18 Oktober 2011 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Oktober 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5076), menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945";*

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK (Bukti P-1) beserta penjelasannya menyatakan, *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a.*

perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat ; atau d. lembaga negara";

Bahwa Pemohon adalah Tjetje Iskandar yang telah memberikan "*Kuasa*" kepada Albert Nadeak, SH Cs pada kantor Law Firm Albert Baginda & Partners yang berkedudukan di FATMAWATI FESTIVAL jalan RS. Fatmawati Nomor 50 Blok A Nomor 11 Jakarta Selatan 12440 untuk mengajukan "*uji materiil*" ke Mahkamah Konstitusi karena "*Hak dan Kewenangan Konstitusi Pemohon*" telah dirugikan atas berlakunya Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya di sebut KUHAP) yang mana Pasal 83 ayat (2) telah membatasi hak Pemohon untuk mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi;

2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (*lima*) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. adanya dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Bahwa hak dan kewenangan tersebut terdapat pada ketiga pasal UUD 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2);
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa hak dan kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan atas berlakunya Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang berbunyi:
 - (1) "*Terhadap putusan pra peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding*";
 - (2) "*Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan*";
 - c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa hak dan/atau kewenangan Pemohon jelas-jelas telah dilanggar dengan hanya memberi hak secara diskriminatif, yaitu kepada

penyidik/penuntut umum diberi hak untuk Banding (*vide Pasal 83 ayat (2) KUHAP*), sedangkan kepada Pemohon tidak diberikan hak untuk Banding (*padahal hak untuk banding sesuai Pasal 83 ayat (1) KUHAP sama sekali tidak diberikan*). Sedangkan Pasal 83 ayat (2) "ada kekhususan" sebagai pengecualian yang diberikan kepada penyidik atau penuntut umum apabila atas putusan pra peradilan tidak sah penghentian penyidikan atau penuntutan itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi. Artinya, sebaliknya apabila atas putusan pra peradilan berkaitan dengan penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut dinyatakan "sah", maka Pemohon pra peradilan tidak dapat (*Banding*) dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian yang dialami oleh Pemohon jelas ada "*causal verband*". Karena dalam pertimbangan Hakim Pra peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelas-jelas tidak adil dan tidak objektif dalam mempertimbangkan kasus ini yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Hasil Labkrim Mabes Polri Nomor Lab: 2547/DTF/2001 tanggal 3 Oktober 2001 jelas-jelas telah menyimpulkan bahwa perkara tersebut "*terbukti adanya pemalsuan tanda tangan*";

Akan tetapi penghentian penyidikan perkara tersebut dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Nomor Pol. S.Tap/20-B-UPI/VII/2002/Pidum tanggal 4 Juli 2002 yang memutuskan dan menetapkan menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka Herman Iskandar dan Ir. Willy Iskandar terhitung mulai tanggal 4 Juli 2002 karena Tindak Pidana yang persangkaan tidak cukup bukti (Bukti P-4);

- 2) a. Selanjutnya dalam pertimbangan dan putusan oleh Hakim Pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan penghentian perkara tersebut dinyatakan adalah "*sah*";

Sehingga ada pertentangan dengan Hasil Labkrim Mabes Polri Nomor Lab: 2.47/DTF/2001 tanggal 3 Oktober 2001 yang jelas-jelas telah menyimpulkan bahwa hasil labkrim tersebut terbukti karena adanya "*pemalsuan tanda tangan*", sedangkan Surat Ketetapan penghentian

perkara oleh penyidik dengan alasan "*tidak cukup bukti*". Tetapi oleh Hakim Pra peradilan dalam pertimbangan/putusan, "*perkara dihentikan*" dengan alasan karena telah lewat waktu (daluwarsa = *veryard*);

b. Demikian juga pertimbangan Hakim Pra peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah terjadi kesalahan menghitung "*veryard-nya*" (kadaluarsa) perkara tersebut;

3) Putusan Hakim Pra peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam diktumnya bertitik tolak dengan mendasarkan karena perkara tersebut telah "*veryard*" atau perkara tersebut "*telah kadaluarsa*". Padahal pokok masalahnya dalam penghentian penyidikan oleh penyidik Polri berdasarkan Surat Ketetapan Nomor Pol. ShyTap/20-B-Upl/V11/2002IPidum tanggal 4 Juli 2002 adalah karena "*tidak terbukti*" adanya tindak pidana pemalsuan tanda tangan;

4) Atas dasar itu, perlu diberi kesempatan untuk "Banding" bagi Pemohon Pra peradilan agar pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi) dapat menilai dan memutus perkara tersebut secara adil dan objektif;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;

1) Atas dasar tersebut, adalah tidak cukup atau tidak adil apabila hanya bertumpu pada kesimpulan/pertimbangan Hakim Tingkat Pertama saja, karena hal itu tidak objektif sehingga diperlukan pertimbangan oleh pengadilan yang lebih tinggi agar dapat menilai pertimbangan dan putusan Hakim Pra peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta secara adil dan objektif;

2) Bahwa hak konstitusional serta hak asasi setiap warga negara/hak konstitusional orang tidak dibeda-bedakan;

Sehingga kemungkinan pertimbangan yang salah yang tidak adil, yang tidak objektif yang dapat merugikan hak konstitusional Pemohon maupun pihak lain tidak akan atau terjadi lagi pada masa-masa yang akan datang;

3. Bahwa Pemohon sebagai perorangan, warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP dengan berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji

materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK terkait terjadinya pelanggaran atas berlakunya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP (Bukti P-2);

4. Bahwa beberapa Pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar atas berlakunya Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yaitu:
 - Pasal 27 ayat (1) berbunyi, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*" (Bukti P-3a);
 - Pasal 28D ayat (1) berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*" (Bukti P-3b);
 - Pasal 28I ayat (2) berbunyi, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*" (Bukti P-3c);
5. Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 83 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, "*terhadap putusan pra peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding*";

Berkaitan dengan putusan pra peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor 27/PID/PRAP/2011/PN.JKTSEL tanggal 23 Agustus 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, "*Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu, dapat dimintakan putusan pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan*" telah menjadi aturan/ketentuan yang diskriminatif bagi pihak pemohon pra peradilan berkaitan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan "sah penghentian penyidikan atas perkara" itu;

Oleh karena pemohon pra peradilan telah dinyatakan kalah maka menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, "Pemohon sama sekali haknya ditutup atau tidak dapat melakukan upaya banding" atas putusan yang menyatakan sahnya penghentian penyidikan perkara tersebut. Akan tetapi berkaitan dengan hal itu

ada pengecualian yaitu hak khusus atau "hak istimewa" yang hanya diberikan kepada penyidik atau penuntut umum;

Sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Pemohon pra peradilan yaitu kerugian tersebut telah merampas hak-hak konstitusional, serta sekaligus hak-hak asasi Pemohon. Hak untuk Banding bagi Pemohon telah dilumpuhkan, telah dihabisi oleh Pasal 83 ayat (2) KUHAP, sedangkan kepada Termohon/Pyenyidik diberi hak untuk Banding, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

6. Bahwa Pasal *a quo* (Pasal 83 ayat (2) KUHAP) yang dimohonkan untuk diuji ini telah menimbulkan "diskriminasi", karena Pemohon pra peradilan tidak diperkenankan/diperbolehkan melakukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi (upaya hukum banding) berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP;
7. Akan tetapi kepada Penyidik/Pyenuntut Umum sesuai Pasal 83 ayat (2) KUHAP, *"pihak penyidik/penuntut umum (selaku Termohon dalam Pra peradilan tingkat Pengadilan Negeri) diberi hak khusus/hak istimewa yaitu hak untuk banding ke Pengadilan Tinggi" (untuk dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan) bila "penghentian penyidikannya atau penuntutan"* oleh Hakim Pra peradilan Tingkat Pertama dinyatakan "Tidak Sah";

Artinya setiap perkara yang dihentikan Penyidik/Pyenuntut Umum (selaku Termohon Pra peradilan) apabila putusan Pengadilan Negeri menyatakan "*Tidak Sah Penghentian*", maka pihak Penyidik/Pyenuntut Umum dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi sesuai Pasal 83 ayat (2) KUHAP, padahal pada Pada 83 ayat (1) setiap pihak Pemohon Pra peradilan sama sekali tidak bisa mengajukan Banding. Akan tetapi Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut "*mengecualikan*" Termohon Penyidik/Pyenuntut Umum) diberi hak untuk banding ke Pengadilan Tinggi. Tentu saja hal ini "*Diskriminatif*" atas dasar adanya Pasal *a quo* tersebut (Pasal 83 ayat (1) bila dikaitkan dengan Pasal 83 ayat (2) KUHAP);

III. Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini;
2. Sebagaimana sejarah kolonial telah membuktikan bahwa pembentukan dan pemberlakuan Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut HIR) adalah semata-mata untuk kepentingan penjajah Belanda maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu perlu digantikan oleh KUHAP. Dihasilkan untuk dan oleh pemerintah Republik Indonesia menggantikan HIR;
3. Oleh karena itu maka pemberlakuan sistem Hukum Acara Pidana berdasarkan KUHAP haruslah benar-benar disesuaikan dengan hak-hak asasi dan hak konstitusional atas suatu bangsa yang merdeka dan bukan lagi sebagai suatu bangsa yang dijajah. Dengan demikian pemberlakuan dan penerapan hukum haruslah merupakan suatu sistem kaidah (norma) yang harus dibuktikan dan dipertaruhkan yaitu bagaimana negara mengatur hak-haknya untuk dijalankan secara adil/pasti untuk diterapkan. Apalagi apabila menyangkut penegakan hukum, penjatuhan hukuman dan ketika pemberian keputusan-keputusan:
 - Apakah telah terjadi suatu tindak pidana,
 - Apakah seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana atau tidak,
 - Bagaimana pelaksanaan hukum yang dijatuhkan

Sudah jelas harus berbeda ketika penerapan/pemberlakuan HIR sebagai Hukum Acara Pidana ketika dibentuk dan digantikan oleh KUHAP yang berlaku di Indonesia. Sudah bukan waktunya lagi apabila isi, bentuk, dan pemberlakuan/penerapannya masih terdapat diskriminasi-diskriminasi yang menyolok dan mencengangkan karena hal-hal itu telah merampas hak-hak konstitusi/hak asasi setiap orang;

Biarpun maksud dan tujuan pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini dibuat/diberlakukan, akan tetapi masih didapati sebagaimana yang termuat dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang berisi:

- (1) *"Terhadap putusan pra peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding";*
- (2) *"Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan pra peradilan yang*

menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan";

Bahwa pencabutan/penggantian atas berlakunya HIR oleh KUHAP adalah dengan maksud dan tujuan agar pemberlakuan hukum acara yang baru ini untuk mencegah/meniadakan atau pun menghilangkan diskriminasi. Mencegah/menghindari penerapan kekuasaan, pemihakan-pemihakan yang tidak adil antar kepentingan penguasa/pemerintah dengan rakyatnya, antara sesama warga negara, atau antara pencari keadilan;

Hal ini jugalah yang mendorong sehingga UUD 1945 telah 4 kali diperbaiki/disempurnakan/diamandemenkan dengan maksud untuk melindungi dan memastikan agar penegakan hak-hak konstitusional/hak-hak asasi warga negara Indonesia dapat terlindungi. Sehingga memenuhi harapan dan keinginan sebagaimana terlindunginya hak-hak konstitusional dan hak-hak asasi setiap orang terlindungi sebagaimana pasal-pasal yang dikukuhkan pada UUD 1945 yang berbunyi:

- Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";*
- Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";*
- Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi, *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";*

Bunyi pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 tersebut, jelas-jelas menegaskan tentang mutlaknya penghormatan/perlindungan atas kebebasan hak-hak asasi setiap warga negara juga sekaligus sebagai warga dunia sebagaimana hak asasi setiap manusia yang harus dijunjung tinggi;

Maka adalah wajar, patut dan pantas serta tidak layak lagi dipertahankan Pasal 83 KUHAP yang telah memberangus dan telah melumpuhkan hak-hak, sebagaimana telah diberikan oleh ketiga pasal UUD 1945 tersebut di atas.

Karena Pasal 83 KUHPA tersebut telah merugikan dan bertentangan dengan hak konstitusional dan hak asasi Pemohon;

Pada ayat (1) disusun kalimat yang mempertegas yang berbunyi bahwa ketiga pasal ini pada mulanya punya hak-hak yang sama-sama. Yaitu sama-sama tidak dapat banding atas putusan pra peradilan berkenaan dengan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penahanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 KUHPA. Akan tetapi pada Pasal 83 ayat (2) KUHPA ada "*pengecualiannya*" yang diberikan, yang menjadi hak istimewa penyidik. Pengecualian inilah yang jelas-jelas diskriminatif. Artinya ada "*pengecualian*" yaitu: Apabila ada putusan hakim dalam perkara pra peradilan yang menetapkan "*tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan*", untuk itu dapat dimintakan (oleh penyidik/JPU) putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Sedangkan apabila menurut penilaian hakim pra peradilan, sah penghentian (yang dilakukan oleh penyidik tersebut) menurut pertimbangan dan putusan hakim pra peradilan, maka pihak Pemohon tertutup kemungkinan untuk banding sesuai bunyi Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHPA tersebut;

4. Meskipun adanya diskriminasi tersebut, akan tetapi Pemohon tetap mengajukan pra peradilan pada tanggal 18 Juli 2011 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenaan terbitnya Surat Ketetapan Nomor Pol. S.Tap/20-B-Upl/VII/2002/Pidum tanggal 4 Juli 2002 tentang Penghentian Penyidikan (Bukti P-4) yang dikeluarkan oleh Korps Reserse Polri *cq* Direktorat Reserse Pidana Umum *cq* Direktorat Reserse Pidana Umum Mabes Polri Brigadir Jenderal Drs. Aryanto Sutadi, M.Sc selaku Penyidik (selaku Termohon dalam Pra peradilan);
5. Berdasarkan putusan Hakim Pra peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 27/PID/PRAP/2011/PN.JKT.SEL tanggal 23 Agustus 2011 (Bukti P-5) telah menjatuhkan putusan pra peradilan dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- *Menolak permohonan Pemohon Pra Peradilan untuk seluruhnya;*
- *Menghukum Pemohon Pra Peradilan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua Ribu Rupiah).*

Dengan adanya putusan Hakim pra peradilan yang menolak permohonan

Pemohon pra peradilan, maka secara tidak langsung oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan "*Penghentian Penyidikan Perkara dinyatakan sah*".

6. a.) Akan tetapi Meskipun Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut telah menghalangi/ melumpuhkan, melarang/menutup hak pihak Pemohon untuk Banding, "tetap pihak Pemohon mengajukan" haknya untuk banding dengan mengajukan Akta Permintaan Banding Nomor 84/Akta.Pid/ 2011/PN.Jak.Sel tanggal 26 Agustus 2011 (Bukti P-6) dan penyerahan Memori Banding pada tanggal 9 September 2011 (Bukti P-7a) sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding Pidana tertanggal 9 September 2011 (Bukti P-7b) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 27/PID/PRAP/2011/ PN.JKT SEL tanggal 23 Agustus 2011 tersebut. Walaupun sesuai bunyi Pasal 83 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa hanya pihak penyidik (Termohon dalam pra peradilan) yang diberi hak untuk banding ke Pengadilan Tinggi (*dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan*) apabila penghentian penyidikan perkara tersebut dinyatakan oleh Pengadilan adalah "*tidak sah*";
- b.) Disamping hak Pemohon telah dilumpuhkan/dipangkas juga mengingat tenggang waktu untuk Banding terbatas yaitu hanya 2 (dua) minggu saja, maka apabila tidak diajukan banding dan diserahkan Memori Banding dalam tenggang waktu tersebut sesuai tenggang waktu yang ditentukan UU, maka waktu Banding akan terlampaui dan hak untuk Banding sudah tertutup. Dengan demikian maka segala upaya hukum sudah tamat/berakhir dalam hal menuntut hak-hak yang sama atas hukum yang berlaku di negara yang berdasarkan hukum di Republik Indonesia ini. Namun demikian meskipun Undang-Undang melarang, akan tetapi larangan itu diskriminatif atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka Pemohon tetap mengajukan Banding atas putusan pra peradilan tersebut;
- c.) Bahwa permohonan kami ini tidaklah berlebihan karena Mahkamah Agung juga pernah mengabulkan upaya hukum Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut PK) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui putusan Nomor 55PK/Pid/1996 dalam kasus Muchtar Pakpahan, dimana dalam Pasal 263 KUHAP secara tegas dinyatakan bahwa yang berhak mengajukan PK adalah

Terdakwa atau Ahli Warisnya;

Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Pasal 263 KUHAP dan Pasal 21 UU Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan menafsirkan pihak-pihak berkepentingan dalam perkara pidana adalah Jaksa Penuntut Umum dan Terpidana sebagai pihak yang dapat mengajukan upaya hukum PK. Dimana sebenarnya penafsiran tersebut tidak diperbolehkan karena ketentuan Pasal 21 UU Nomor 14 Tahun 1970 yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah dijelaskan dalam penjelasan pasalnya bahwa yang dimaksud pihak-pihak berkepentingan adalah Terhukum dan Ahli Warisnya. Akan tetapi upaya hukum (berupa PK) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung, meskipun yang dimaksud pihak-pihak yang berkepentingan adalah terhukum dan ahli warisnya;

7. Bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut sangat diskriminatif dan ironis. Sebagaimana sama-sama diketahui bahwa diskriminasi adalah ketidakadilan. Karena ketidakadilan adalah sebuah ancaman terhadap keadilan dimana saja dan kapanpun juga;

Sehingga keadaan tersebut menimbulkan "diskriminasi di hadapan hukum" apalagi Pasal 83 ayat (2) KUHAP secara tegas bertentangan dengan bunyi Pasal UUD 1945 yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya";*
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";*
- Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";*

8. Dengan dikabulkannya permohonan kami ini, dapat memulihkan kerugian konstitusional yang kami alami dan oleh semua warga negara bahkan setiap

orang yang mencari keadilan sebagai pihak Pemohon dengan dijamin oleh UUD 1945 atas "*hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif*";

Sehingga tidak ada lagi diskriminasi/perbedaan hak konstitusional semua orang dalam hal mengajukan upaya hukum (Banding) oleh pihak (selaku Pemohon pra peradilan) yang dirugikan sebagaimana yang menjadi bunyi Pasal 83 ayat (2) KUHAP;

Dengan demikian "hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dalam melakukan upaya-upaya hukum dalam perkara pra peradilan" adalah merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia sekaligus sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan situasi bagaimanapun;

9. Bahwa apabila ketentuan Pasal 83 KUHAP ini tidak dicabut, maka akan tetap terjadi/menimbulkan *abuse of power* yang tiada henti-hentinya atau akan berlangsung secara terus menerus oleh penyidik Polri dan berakibat/menimbulkan/muncul/terjadi secara terus-menerus berlangsungnya sistem kekuasaan yang tidak terkendali untuk/atau dengan maksud/tujuan untuk memberangus/melumpuhkan hak konstitusional maupun hak asasi para pencari keadilan. Sehingga apa yang diemban/diamanatkan oleh UUD 1945 tersebut menjadi tidak tercapai dan tidak terwujud sebagaimana mestinya;
10. Oleh sebab itu Pasal 83 KUHAP ini mutlak harus ditiadakan dengan pencabutan agar semua pihak tidak diciderai hak-hak konstitusionalnya sekaligus hak-hak asasinya;
11. Bahwa sesuai hakekat tentang konstruksi hukum acara pidana berkaitan dengan penanganan penyelesaian kasus-kasus perkara pidana maka antara penyidik dengan jaksa penuntut umum diwajibkan/diharuskan UU untuk menangani/menyelesaikan perkara secara terpadu/bukan sendiri-sendiri/sepihak saja sebagaimana bunyi Pasal 14 huruf a, huruf b, Pasal 110, Pasal 138, Pasal 139, dan Pasal 30 ayat (1) huruf e UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi huruf d Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: melengkapi berkas perkara tertentu, untuk itu dapat melakukan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Pada intinya pihak penyidik (Polri) tidak bisa

menghentikan penyidikan perkara secara tunggal, secara sendiri saja, secara sepihak yaitu hanya oleh pihak Polri saja. Dan apabila hal itu terjadi seperti yang berlangsung saat ini di Indonesia “haram hukumnya”;

12. Agar ketentuan-ketentuan/aturan-aturan, upaya hukum pengajuan Banding atas perkara pidana berkaitan termasuk dengan perkara pra peradilan seharusnya tetap juga mengacu pada bab-bab/pasal-pasal lain dalam KUHAP sesuai dengan batasan-batasan yang dipandang perlu, dan demi memperhatikan hak-hak konstitusional, hak-hak asasi setiap orang sebagai pencari keadilan diberi hak-hak yang sama bagi para pihak atau tetap sesuai dengan proses acara sebagaimana yang telah ada dan pada KUHAP dan pada Undang-Undang lainnya;
13. Berkenaan dengan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang dimohonkan untuk diganti/diperbaiki/diamandemenkan, wajib/harus menjadi perhatian agar pencari keadilan dijamin hak yang sama untuk Banding agar hak konstitusionalnya sekaligus melindungi hak asasi setiap orang. Apalagi adanya keragu-raguan para pencari keadilan pada saat ini ketika mencermati/menilai kualitas, kredibilitas dan integritas para penegak hukum ketika menangani perkara-perkara dalam proses perjalanan waktu dari dulu sampai saat ini telah menggambarkan trend yang sangat parah/negatif, memprihatinkan sehingga berakibat semakin mengkhawatirkan/dan membahayakan hak-hak konstitusional/hak asasi setiap orang;

IV. Permohonan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap Konstitusi, berkenan mengadili permohonan Pemohon dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak/atau kewenangan konstitusi yang telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP karena telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

3. Menyatakan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 83 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Bukti P-3a : Fotokopi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
4. Bukti P-3b : Fotokopi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
5. Bukti P-3c : Fotokopi Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
6. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor Pol. S.Tap/20-B-Upl/VII/2002/Pidum tanggal 4 Juli 2002 tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Korps Reserse Polri cq Direktorat Reserse Pidana Umum cq Direktur Reserse Pidana Umum Mabes Polri Brigadir Jenderal Drs. Aryanto Sutadi, M.Sc selaku Penyidik;
7. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan pra peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 27/PID/PRAP/2011/PN.JKT.SEL tanggal 23 Agustus 2011;
8. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Permintaan Banding Nomor 84/Akta.Pid/2011/PN.Jkt. Sel tanggal 26 Agustus 2011;

9. Bukti P-7a : Fotokopi Surat Tanda Terima Memori Banding Pidana tertanggal 9 September 2011 yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
10. Bukti P-7b : Fotokopi Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tjetje Iskandar (Law Firm Albert Baginda & Partners) tertanggal 9 September 2011.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli yang menyampaikan keterangan di bawah sumpah pada sidang tanggal 10 Agustus 2011 dan menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 5 Desember 2011 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, SH.

1. Pasal 80 KUHAP bertentangan dengan sistem hukum acara pidana Indonesia Berdasarkan pasal ini, dapat diajukan pra peradilan sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan. Keberatan penghentian penyidikan sebenarnya bukan urusan hakim, tetapi penuntut umum. Berdasarkan KUHAP, penyidik harus memberitahukan kepada penuntut umum dimulainya penyidikan. Bahkan berbeda dengan negara lain seperti Nederland (sumber historis hukum pidana dan acara pidana Indonesia), Prancis dan lain-lain, pemberitahuan itu dengan surat (SPDP), sedangkan di negara lain cukup dengan telepon. Di Prancis (kejaksaan distrik Paris), ada jaksa piket untuk menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan telepon dan langsung memberi petunjuk). Jadi, rasionya jika harus diberitahu penuntut umum tentang dimulainya penyidikan tentu jika dihentikan penyidikan diberitahu juga penuntut umum. Jika ada pihak berkepentingan misalnya korban atau yang dirugikan oleh delik tersebut keberatan dengan penghentian penyidikan, mestinya pergi melapor ke penuntut umum dengan alasan dan bukti-bukti, yang penuntut umum meminta (jika di Eropa) memerintahkan penyidik untuk melanjutkan penyidikan, bukan ke pra peradilan;

Lebih-lebih dengan ketentuan bahwa penghentian penuntutan oleh penuntut umum dapat juga diajukan ke pra peradilan, sedangkan Indonesia menganut asas oportunitas, yang secara global bermakna: *"the public prosecutor*

may decide conditionally or unconditionally to make prosecution to court or not" (penuntut umum dapat memutuskan dengan syarat atau tanpa syarat menuntut atau tidak menuntut ke pengadilan). Penghentian penuntutan dengan syarat disebut *transaction out of the court* (transaksi di luar pengadilan), yang secara luas disebut *restorative justice*;

2. Mengenai Pasal 83 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi: "Terhadap pra peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding" (ayat 1). "Dikecualikan dari ayat (1) adalah putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan (ayat 2). Jika diinterpretasi *a' contrario*, berarti jika putusan pra peradilan itu menetapkan, bahwa penghentian penyidikan sah, maka tidak dapat diajukan banding (oleh pihak berkepentingan). Jika diinterpretasi demikian, maka terjadilah ketidakadilan, yang berarti jika penyidik "ngotot" untuk menghentikan penyidikan, dapat mengajukan ke pengadilan tinggi, sedangkan jika praperadilan memutuskan penghentian penyidikan itu sah, maka pihak yang berkepentingan (yang dirugikan atau korban delik), tidak dapat meminta banding;

Sebenarnya, hukum pidana dan acara pidana tidak mengenal interpretasi *a' contrario* (itu hanya dikenal dalam hukum perdata);

D. Hazewinkel-Suringa pakar hukum pidana (*penalis*) paling terkenal di Netherland, yang bukunya menjadi buku wajib di fakultas hukum di Indonesia tahun lima puluhan), ada 15 macam interpretasi dalam hukum (sarjana lain menyebut hanya enam), yaitu:

1. *Interpretasi antisipasi (anticiperende interpretatie)*, yang disebut oleh Prof. Oemar Seno Adji *interpretasi futuristik*. Suatu Undang-Undang yang dalam proses pencabutan di DPR, diinterpretasi tidak lagi dapat diterapkan. Hal ini terjadi pada kasus subversi Bintang Pamungkas. Kasus dihentikan ketika Undang-Undang Subversi sedang dalam proses pencabutan di DPR;
2. *Interpretasi kreatif (creatieve interpretatie)*;
3. *Interpretasi doktriner (doctrinaire interpretatie)*;
4. *Interpretasi dogmatis (dogmatische interpretatie)*;

5. Interpretasi fungsional (*functionele interpretatie*);
6. Interpretasi tata bahasa (*grammaticale interpretatie*);
7. Interpretasi harmonisasi (*harmoniserende interpretatie*);
8. Interpretasi historis (*historische interpretatie*);
9. Interpretasi rasional (*rationele interpretatie*);
10. Interpretasi perbandingan hukum (*rechtsvergelijkende interpretatie*);
11. Interpretasi sosiologis (*sociologische interpretatie*);
12. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie*);
13. Interpretasi tujuan/maksud (*teleologische interpretatie*);
14. Interpretasi tradisionalists (*traditionalistische interpretatie*);
15. Interpretasi sejarah Undang-Undang (*wetshistorische interpretatie*),
(D. Hazewinkel-Suringa, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht, voortgezet door J. Remmelink*, 1989, him. 857).

Sama sekali tidak disebut interpretasi *a' contrario*.

Khusus untuk menginterpretasi Pasal 83 KUHP, hendaknya dipakai interpretasi rasional dan sistematis. Ketentuan Undang-Undang (pidana) itu harus harmonis satu sama lain, tidak dapat saling bertentangan dan kontradiksi, terutama dengan ketentuan yang lebih tinggi (UUD). Interpretasi rasional, rumusan Undang-Undang harus masuk akal. Interpretasi sistematis, hukum (acara pidana) merupakan satu sistem, tidak boleh ada rumusan di luar sistem. Jadi, hendaknya diinterpretasi, bahwa untuk keadilan maka kedua pihak penyidik/polisi dan pihak berkepentingan dapat memohon banding atas putusan pra peradilan mengenai sah tidaknya suatu penghentian penyidikan. Suatu contoh penerapan interpretasi harmonisasi: Pasal 221 KUHP mengatakan, bahwa orang yang menyembunyikan penjahat yang ada hubungan darah atau semenda sampai derajat ketiga tidak dipidana. Jadi, menyembunyikan ipar (derajat kedua semenda) tidak dipidana. Berdasarkan hukum adat, jika terjadi perceraian maka saudara orang yang bercerai itu bukan ipar lagi. Jadi, jika menyembunyikan mantan iparnya yang telah melakukan kejahatan dia dipidana. Sedangkan BW (*Burgerlijk Wetboek*) mengatakan, perceraian tidak menghapus periparan. Seorang yang tunduk ke BW jika bercerai maka saudara pasangannya itu masih ipar. Jadi, jika dia menyembunyikan mantan iparnya (yang secara hukum masih ipar) dia tidak

dipidana. Sangat tidak adil jika seorang Cina yang tunduk ke BW tidak dipidana sedangkan orang Jawa yang tunduk ke hukum adat dipidana. Oleh karena itu, hendaknya keduanya tidak dipidana agar adil dan harmonis serta rasional (masuk akal);

Apalagi jika benar Nadeak SH. (penasihat hukum yang mengajukan uji konstitusional Pasal 83 KUHAP), bahwa hakim pra peradilan menyatakan, bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik/polisi sah karena perkara pemalsuan tanda tangan itu sudah *verjaard* (lewat waktu). Pemalsuan tanda tangan termasuk pemalsuan surat, ex Pasal 263 KUHP ancaman pidana penjara enam tahun. Jadi berdasarkan Pasal 78 ayat (1) butir 3 KUHP *verjaard* (lewat waktu) adalah 12 tahun sejak penghentian penyidikan. Jika benar demikian alasan hakim pra peradilan, maka ini disebut oleh orang Belanda, putusan akrobatik. Putusan demikian *blunder* atau *foolish mistake*, sehingga mestinya dapat dibanding ke pengadilan tinggi;

3. Menurut ahli, DPR/Pemerintah tidak bermaksud membuat rumusan Undang-Undang (Pasal 83 KUHAP) demikian tidak adil, tetapi Pasal 83 KUHAP salah redaksi. Mestinya kata-kata ..."menetapkan *tidak sahnya penghentian penyidikan*.." menjadi "*menetapkan sah tidaknya penghentian penyidikan*";
4. Sayang, Rancangan KUHAP yang telah menghilangkan hal-hal kontradiksi dalam KUHAP yang disusun selama 10 tahun (1999-2009) yang telah diserahkan oleh Tim kepada Menteri Andi Mattalatta tahun 2009 dan telah dikirim ke Sekneg, sebelum dikirim ke DPR, diambil kembali oleh Menteri Patrialis Akbar dan memetieskan selama dua tahun ini. Kesempatan mereformasi perundang-undangan pidana dan acara pidana hilang percuma;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemerintah pada sidang tanggal 17 November 2011 menyampaikan keterangan lisan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Berkaitan mengenai kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan

dan menilainya, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak untuk mengajukan permohonan Pengujian Pasal 83 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP);

Keterangan Pemerintah

Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 83 ayat (1), dan ayat (2) KUHAP bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut;

1. KUHAP membuka adanya lembaga peradilan dalam rangka untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Pra Peradilan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Pasal 83 ayat (2) KUHAP mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat dimintakan banding adalah sebagai kontrol terhadap mekanisme penegakan hukum acara yang dilakukan oleh penyidik terhadap penghentian penuntutan atau penuntut umum terhadap penghentian penyidikan dan bukan untuk mencampuri urusan kesewenangan masing-masing kelembagaan. Oleh karenanya hak ini hanya secara limitatif diberikan kepada penyidik maupun penuntut umum saja, tidak diberikan kepada tersangka atau pihak ketiga;
3. Selain itu, Pasal 38 ayat (1) KUHAP juga tidak dimaksudkan untuk membatasi keinginan para pihak pencari keadilan, tetapi justru dimaksudkan untuk mewujudkan acara cepat dan mewujudkan kepastian hukum dalam waktu yang relatif singkat. Sebab dalam Pasal 83 ayat (2), proses banding di pengadilan tinggi merupakan upaya terakhir, dan final, serta tidak dikenal upaya kasasi pra peradilan ke Mahkamah Agung;
4. Bahwa terhadap hak Pemohon untuk dapat mengajukan pra peradilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dihentikannya penyidikan sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor Polisi S.Tab/20-B UPL-VII/2001/Pidum, tanggal 4 Juli 2002, perihal penghentian penyidikan telah dijamin oleh Pasal 80

KUHAP yang memberi hak atau kewenangan kepada Pemohon untuk dapat meminta pemeriksaan atas sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Menurut Pemerintah Pemohon harus memenuhi kategori pihak ketiga sebagai satu kriteria untuk dapat mengajukan pra peradilan. Penjelasan Pasal 80 KUHAP yang menyatakan, “Pemeriksaan untuk memeriksa, sah tidaknya suatu penghentian penuntutan, dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum.” Pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pra peradilan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya;

5. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 27/PIT/PRAP/2011/PN Jakarta Selatan, tanggal 23 Agustus 2011 pada pokoknya menyatakan bahwa penghentian penyidikan atas perkara tersebut telah sesuai prosedur dan dijamin oleh Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 80 KUHAP. Hal demikian telah sejalan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
6. Bahwa jika atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *a quo*, Pemohon merasa keberatan dan kemudian mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dengan Akta Permohonan Banding Nomor 84/Akta. PIT/2011/PN Jakarta Selatan tanggal 26 Agustus 2011 dan memori banding yang telah disahkan pada tanggal 9 September 2011, maka Pemohon telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena implementasi hukum pidana pada satu sisi yang merampas hak seseorang di pihak lain dan di sisi yang lain melindungi seseorang;
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan “*penghentian penyidikan dianggap sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu pun terdapat kekeliruan, terutama dalam menghitung kadaluarsa perkara tersebut*”. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan persoalan norma, melainkan hanya merupakan masalah implementasi dari Pasal 78 KUHAP;
8. Bahwa terhadap pembuktian sah atau tidaknya penghentian penyidikan dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim, perlu ditinjau terlebih dahulu alasan-alasan sah untuk penghentian penyelidikan, antara lain, tidak terdapat cukup bukti. Artinya tidak dapat ditemukan alat-alat bukti yang sah dan cukup. Alat-alat bukti yang

dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Tidak terpenuhi persyaratan tersebut, maka peristiwa hukum itu bukan merupakan tindak pidana. Artinya, semula penyidik berpendapat bahwa peristiwa hukum itu merupakan tindak pidana umum, namun kemudian secara nyata peristiwa hukum itu bukanlah suatu tindak pidana. Terhadap hal tersebut, maka penyidik menghentikan penyidikan. Penyidikan menghentikan penyidikan demi kepentingan hukum karena berdasarkan undang-undang memang tidak dapat dilanjutkan peristiwa hukum tersebut, misalnya antara lain tersangka meninggal dunia, tersangka sakit jiwa, perkara tersebut telah diputus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, telah kadaluarsa. Bahwa dalam beberapa kemungkinan tidak terdapat salah satu syarat dari beberapa alasan tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan sah penghentian yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Hal demikian merupakan ranah dari implementasi pelaksanaan suatu norma dan bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas keberlakuan suatu norma;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian permohonan tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan, menyatakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah telah memanggil DPR pada persidangan tanggal 17 November 2011, namun DPR tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyerahkan keterangan tertulis;

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 1 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 83 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu

kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* KUHAP terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51

ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengkuafikasi dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menganggap dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP;

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 Pemohon mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenaan terbitnya Surat Ketetapan No.Pol.:S.Tap/20-B-Upl/VII/2002/Pidum tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 4 Juli 2002 (vide Bukti P-4) yang diterbitkan Direktur Reserse Pidana Umum Mabes Polri. Terhadap permohonan praperadilan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor 27/PID/PRAP/2011/ PN.JKT.SEL, tanggal 23 Agustus 2011 yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya (vide bukti P-5);

Bahwa Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena telah menghalangi atau menutup hak Pemohon untuk mengajukan permintaan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 27/PID/PRAP/2011/PN.JKT.SEL, tanggal 23 Agustus 2011. Sekalipun pasal *a quo* tidak memberikan hak kepada Pemohon untuk mengajukan banding, namun Pemohon pada tanggal 26 Agustus 2011 tetap mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi

Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Akta Permintaan Banding Nomor 84/Akta Pid/2011/PN.Jak.Sel, tanggal 26 Agustus 2011 yang disertai dengan Memori Banding tanggal 9 September 2011 (vide bukti P-6 dan bukti P-7b);

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat telah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu permohonan banding Pemohon akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian pasal dalam Undang-Undang *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan pengujian materiil Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menyatakan,

- (1) *Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding;*
- (2) *Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan;*

merupakan ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena hanya memberikan hak banding terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya suatu penangkapan atau penahanan, tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan tidak sahnya permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi, serta tidak memberikan hak banding

terhadap putusan praperadilan yang menetapkan sahnyanya penghentian penyidikan atau penuntutan;

Bahwa menurut Pemohon, Pasal 83 ayat (1) KUHAP memberikan perlakuan yang sama pada Pemohon dan penyidik atau penuntut umum tidak dapat mengajukan permintaan banding terhadap putusan praperadilan, namun Pasal 83 ayat (2) KUHAP memberikan pengecualian terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnyanya penghentian penyidikan atau penuntutan, penyidik atau penuntut umum dapat mengajukan banding, sehingga menurut Pemohon pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena memperlakukan secara berbeda antara Pemohon di satu pihak dan penyidik beserta penuntut umum di lain pihak;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, bukti surat atau tulisan dari Pemohon (bukti P-1 sampai dengan bukti P-7b), keterangan ahli dari Pemohon, keterangan lisan Pemerintah, dan kesimpulan tertulis Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa sebelum memberikan pendapat terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa praperadilan merupakan salah satu sistem dalam peradilan pidana Indonesia. Praperadilan tidak dikenal dalam hukum acara pidana lama yang diatur dalam *Herziene Inlandsche Reglement* (H.I.R). HIR menganut sistem *inquisitoir*, yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap tersangka, sehingga sejak saat pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah *apriori* dianggap bersalah. KUHAP telah mengubah sistem yang dianut oleh HIR tersebut yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan namun tersangka atau terdakwa ditempatkan sebagai subjek, yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Salah satu

pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum;

- Bahwa pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan oleh pengadilan negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa oleh penyelidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP;
- Bahwa permohonan praperadilan diajukan di pengadilan negeri oleh tersangka/terdakwa, keluarga atau kuasanya, penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Pemeriksaan praperadilan oleh pengadilan negeri merupakan pemeriksaan pendahuluan sebelum dilakukan pemeriksaan

pokok perkara pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah harus memutusnyanya. Permohonan praperadilan gugur apabila pengadilan sudah mulai memeriksa pokok perkara pidana tersebut, sedangkan permohonan praperadilan belum diputus oleh Pengadilan [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP];

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat KUHAP telah mengatur pemeriksaan permohonan praperadilan dilakukan secara cepat, yaitu paling lambat tiga hari setelah permohonan diajukan, hakim tunggal yang ditetapkan mengadili praperadilan yang bersangkutan sudah harus menetapkan hari sidang [vide Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP], dan dalam waktu paling lama tujuh hari, hakim sudah harus menjatuhkan putusan [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP]. Keharusan mempercepat acara praperadilan disusul lagi dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan bahwa apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan permintaan mengenai praperadilan belum selesai, maka praperadilan tersebut gugur. Selain itu, Pasal 83 ayat (1) KUHAP menentukan terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding;

[3.14] Menimbang bahwa menurut Mahkamah acara praperadilan adalah acara cepat, sehingga seharusnya tidak dapat dimohonkan pemeriksaan banding. Meskipun demikian, Pasal 83 ayat (2) KUHAP menentukan, *“Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan”*;

[3.15] Menimbang bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut menurut Mahkamah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak mempersamakan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Dengan kata lain, Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut memperlakukan secara berbeda antara tersangka/terdakwa di

satu pihak dan penyidik serta penuntut umum di pihak lain dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan. Ketentuan demikian tidak sesuai dengan filosofi diadakannya lembaga praperadilan yang justru menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia;

[3.16] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, untuk memperlakukan sama antara tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum dalam Pasal 83 ayat (2) KUHPA tersebut terdapat dua alternatif yaitu: (1) memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk mengajukan permohonan banding; atau (2) menghapuskan hak penyidik dan penuntut umum untuk mengajukan permohonan banding. Menurut Mahkamah, oleh karena filosofi diadakannya lembaga praperadilan sebagai peradilan yang cepat, untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum maka yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah pemberian hak banding kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHPA. Dengan meniadakan hak banding kepada kedua pihak dimaksud maka pengujian konstiusionalitas Pasal 83 ayat (2) KUHPA beralasan menurut hukum, sedangkan permohonan Pemohon mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 83 ayat (1) KUHPA tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan April, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan

Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi